



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat Propinsi Riau, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**TERMBANDING**, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Propinsi Riau, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** dan sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan surat-surat dan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Bkn. tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 *Safar* 1443 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah Madliyah selama 26 bulan sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menetapkan anak bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding**, dan **Anak II Pembanding dan Terbanding**, berada di bawah hadhonah (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah untuk masing-masing anak tersebut sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bangkinang pada tanggal 05 Oktober 2021 yang menyatakan bahwa Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Bkn. tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 *Hijriah*;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 04 Oktober 2021 yang diserahkan kepada Plh. Panitera Pengadilan Agama Bangkinang pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021, kemudian diserahkan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2021;

Telah membaca kontra memori banding Terbanding tertanggal 25 Oktober 2021 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, kemudian kontra memori banding tersebut diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Bkn. tanggal 27 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak melaksanakan haknya untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hal telah diberitahukan untuk *inzage relaas* pemberitahuan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Bkn. tanggal 15 Oktober 2021;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Bkn. tanggal 27 Oktober 2021 yang mererangkan bahwa Terbanding tidak melaksanakan haknya untuk pemeriksaan berkas (*inzage*) sampai berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, pada hal telah diberitahukan untuk *inzage relaas* pemberitahuan Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Bkn. tanggal 15 Oktober 2021.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding adalah *pesona standing in judisio* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulang *jis* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mempelajari dan memeriksa perkara *a quo* secara seksama, yang meliputi berita acara sidang, alat-alat bukti dan salinan putusan Pengadilan Agama Bangkinang, maka sepanjang yang berkaitan dengan panggilan para pihak, usaha mendamaikan, upaya mediasi dan tahapan pemeriksaan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga beralasan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri ditingkat banding;

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding adalah perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun menikah dan puncaknya terjadi pada bulan Juli 2019 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal dimana Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, hal ini terjadi disebabkan Termohon kurang mensyukuri nafkah yang Pemohon/Pembanding berikan, Termohon/Terbanding tidak menghargai Pemohon/Pembanding sebagai suami Termohon/Terbanding, suka berkata kasar kepada Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak patuh dan tidak mau menuruti perkataan Pemohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak diberikan kesempatan yang berimbang dalam membuktikan dalilnya masing-masing baik bukti tertulis maupun bukti saksi, Termohon/Terbanding dalam jawabannya membantah seluruh dalil permohonan Pemohon/Pembanding dimana tidak benar terjadi perselisihan dan pertengkaran bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding rukun dan harmonis selama 11 (sebelas) tahun, maka dalam hal ini kekuatannya terletak pada pembuktian apakah Pemohon/Pembanding bisa membuktikan dalil permohonannya dan Termohon/Terbanding mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding secara formal memang memenuhi syarat namun keterangan dua orang saksi tersebut tidak melihat sendiri, mendengar sendiri dan tidak mengalami sendiri tetapi berdasarkan cerita dan informasi dari Pemohon/Pembanding (*testimonium de auditu*) seperti telah di

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang tetapi disisi lain kedua orang saksi mengetahui bahwa antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada saling berkomunikasi ditambah lagi kedua orang saksi yang diajukan Termohon/Terbanding bukan membantah apa yang didalilkan Pemohon/Pembanding tetapi malahan mendukung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon/Pembanding, bahkan mengetahui kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 (lebih kurang dua tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon/Pembanding dihubungkan dengan keterangan Termohon/Terbanding keterangan para saksi baik saksi Pemohon/Pembanding maupun saksi dari Termohon/Terbanding, maka diperoleh fakta hukum bahwa kedua belah pihak sudah tidak rukun dan harmonis lagi sebagai suami isteri sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kerukunan di dalam rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan telah diupayakan damai baik oleh pihak keluarga, Majelis Hakim setiap kali persidangan maupun oleh Mediator secara maksimal akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ditambah lagi sikap salah satu pihak tidak lagi berkeinginan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mengindikasikan bahwa kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi berarti pula antara kedua belah pihak telah berselisih dan bertengkar secara diam-diam dan merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah sesuai dengan fakta hukum dan pembuktian baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan apa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang akan ditambah pertimbangannya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, termasuk pertimbangan hukum yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkannya sendiri.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa akibat dari permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi/Terbanding mengajukan gugat balik kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa :

- a. Nafkah *Madhiyah* (nafkah lampau) isteri selama 2 (dua) tahun Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat Rekonvensi diperhitungkan nominalnya sejumlah yaitu Rp100.000,00/hari x 30 hari x 24 bulan = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Nafkah *Iddah* setiap bulan selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari sejumlah Rp50.000,00 x 100 hari = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- c. *Mut'ah* akibat terjadinya perceraian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermainkan martabat dan perasaan seorang perempuan;
- d. Nafkah anak/*Hadhonah* sebesar Rp50.000,00/hari/anak sampai usia anak mencapai 21 tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

- Hak asuh anak jatuh pada Penggugat Rekonvensi, karena di khawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang ibu dan kelak akan diterlantarkan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mendapat isteri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat Rekonvensi mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat pantas hak asuh anak jatuh pada ibunya (Penggugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mempertimbangkan kewajiban yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dan menurut pengakuan Tergugat Rekonvensi/ Pembanding bahwa sejak bulan Juli 2019 benar tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan alasan tidak ada pekerjaan, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang menetapkan beban kewajiban Tergugat Rekonvensi/ Pembanding menurut standar minimum sesuai dengan kepatutan dan kelayakan yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 2 tahun 2 bulan (26 bulan) dengan jumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa apa yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah tepat dan benar sehingga dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang nafkah, *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus rupiah) karena telah mendasari pertimbangannya dengan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan pertimbangan tersebut juga telah sesuai dengan kebutuhan minimum berdasarkan kepatutan, kewajaran dan keadilan, bagi kehidupan Penggugat Rekonvensi/Terbanding selama 3 bulan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding tentang *mut'ah*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mempertimbangkan dan menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang adalah berdasarkan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam karena perceraian atas kehendak suami dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang tentang *mut'ah* dalam bentuk uang tersebut, besaran tersebut belum sesuai dengan kepatutan, kemampuan suami, rasa keadilan serta konsep *akhwalus syahsyiyah*, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan dan menetapkan bahwa besaran *mut'ah* dalam bentuk uang yaitu satu bulan nafkah dikali dua belas bulan ( $\text{Rp}600.000 \times 12 \text{ bulan}$ ) berjumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah menetapkan anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding** lahir tanggal 14 Juli 2011 dan **Anak II Pembanding dan Terbanding** lahir tanggal 3 Februari 2017 berada di bawah *Hadhonah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua orang anaknya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mempertimbangkan dan mendasari pertimbangannya dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan secara yuridis kedua anak

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas belum mencapai usia *mumayyiz* (12 tahun) dengan demikian Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah menetapkan masing-masing anak sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan sehingga berjumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan untuk 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah mendasari pertimbangannya dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan telah sesuai pula dengan standar minimum untuk hidup layak bagi seorang anak Kabupaten Kampar Riau apalagi Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari dua orang anak tersebut tergolong tidak mampu mebiayai kehidupan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sehingga kewajiban membiayai kedua anak tersebut tetaplah menjadi kewajiban bapaknya (Tergugat Rekonvensi) Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang merupakan bapak (Tergugat Rekonvensi/Pembanding) berkewajiban terhadap biaya/nafkah anak untuk 2 (dua) orang anak dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tentang beban kewajiban telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sehingga keberatan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Bkn. tanggal 22 September 2021 bertepatan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sedangkan pada tingkat banding dibebankan pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 785/Pdt.G/2021/PA.Bkn. tanggal 22 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan Tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah.

Dengan Perbaikan amar selengkapannya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding;
2. Memberi izin kepada Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon /Terbanding (**TERMBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang.

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebahagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding berupa:
  - 2.1. Nafkah *Madhiyah* selama 26 bulan sejumlah Rp15.600.000,00 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Nafkah, *Maskan* dan *Kiswah* selama masa *Iddah* sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

3. Menetapkan anak yang bernama **Anak I Pembanding dan Terbanding** dan **Anak II Pembanding dan Terbanding** di bawah *Hadhonah* (pengasuhan) Penggugat Rekonvensi/Terbanding dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah untuk dua orang anak yang tertera pada poin 3 di atas masing-masing anak sejumlah Rp600.000,00 sehingga  $2 \times \text{Rp}600.000,00 = \text{Rp}1.200.000,00$  (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun (dua puluh satu tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

5. Menolak untuk selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 16 Nopember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiulakhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs.H. Bustamin HP, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.M.Yunus Rasyid ,S.H.,M.H. dan Drs.H. M. Nasrul K, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Manufri, AMd.,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh  
Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

**Drs.H.Bustamin, HP, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Drs. H. M. Nasruk.K, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

ttd

**Drs. H. M. Yunus Rasyid, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**H. Manufri, AMd., S.H., M.H.**

**Rincian Biaya:**

Pemberkasas ATK Rp130.000,00

Biaya Redaksi Rp10.000,00

Meterai Rp10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.105/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)